

PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN AKIBAT PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP

Oleh :

Engie Wantalangi
Dicky Paseki
Marthin Lambongan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum progresif dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan akibat pemenuhan kebutuhan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum progresif memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara humanis dan kontekstual, terutama dalam kasus pencurian ringan yang dilatarbelakangi faktor ekonomi dan sosial. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai keadilan substantif bagi masyarakat kecil.

Pendekatan hukum progresif menolak pandangan legalistik yang hanya berorientasi pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Dalam konteks tindak pidana pencurian ringan, hukum progresif berperan sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan struktural

yang dialami oleh masyarakat miskin. Melalui pendekatan ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pelaku moral yang mempertimbangkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya reformulasi paradigma penegakan hukum di Indonesia agar tidak sekadar menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memperjuangkan keadilan yang berpihak kepada rakyat kecil. Implementasi hukum progresif dan keadilan restoratif diharapkan dapat menjadi solusi atas praktik penegakan hukum yang diskriminatif, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Pencurian Ringan, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum.

Pendahuluan

Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum di Indonesia sering kali bersifat kaku dan tidak memperhatikan konteks sosial pelaku. Salah satu fenomena yang menggambarkan hal tersebut adalah kasus-kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerapan hukum progresif muncul sebagai alternatif pendekatan yang menekankan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dalam konteks penegakan hukum, munculnya hukum progresif menjadi bentuk perlawanan terhadap pandangan positivistik yang mengutamakan kepastian hukum di atas keadilan sosial. Paradigma positivistik cenderung memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Akibatnya, banyak masyarakat kecil yang harus berhadapan dengan sistem peradilan hanya karena pelanggaran ringan yang dilakukan demi bertahan hidup. Hukum progresif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti dari penegakan hukum.

Penerapan hukum progresif dalam perkara pidana, khususnya pencurian ringan, menegaskan bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga harus mampu mem manusiakan manusia. Pendekatan ini menuntut hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk berani keluar dari belenggu formalisme hukum dan menafsirkan hukum secara kontekstual. Hakim diharapkan tidak hanya menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Lebih jauh lagi, penerapan hukum progresif dalam kasus pencurian ringan memperlihatkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana keadilan sosial. Kasus-kasus seperti yang menimpa Nenek Minah menjadi refleksi nyata bahwa keadilan tidak dapat hanya diukur dari isi undang-undang, tetapi juga dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh penerapan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, penguatan prinsip keadilan restoratif dan hukum progresif diharapkan mampu membangun sistem hukum yang tidak diskriminatif serta lebih berpihak pada rakyat kecil sebagai wujud nyata dari cita-cita negara hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum progresif dalam tindak pidana pencurian ringan memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum dari yang semata-mata legalistik menuju pendekatan yang lebih manusiawi. Hakim dalam beberapa putusan, termasuk Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT, menunjukkan keberanian dalam menafsirkan hukum demi keadilan substantif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dengan demikian, hukum progresif menjadi instrumen penting dalam memastikan hukum tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga membawa kemanfaatan dan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat kecil yang sering kali menjadi korban ketimpangan sistem hukum.

Penerapan hukum progresif menuntut adanya perubahan cara pandang aparat penegak hukum terhadap tujuan hukum itu sendiri. Hukum tidak semestinya dipahami sebagai alat kekuasaan untuk menghukum, tetapi sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Dalam konteks pencurian ringan, pendekatan ini memandang pelaku bukan semata-mata sebagai penjahat, tetapi sebagai individu yang berada dalam tekanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukanlah pemenjaraan semata, melainkan penyelesaian yang adil dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.

Hakim progresif berperan penting dalam membangun sistem hukum yang berpihak pada nilai kemanusiaan. Dalam kasus pencurian ringan akibat pemenuhan kebutuhan hidup, hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur hukum formil seperti alat bukti dan unsur pasal, tetapi juga menggali nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat (living law). Pertimbangan kemanusiaan, kondisi ekonomi pelaku, serta dampak sosial dari putusan menjadi bagian integral dari proses peradilan yang berkeadilan substantif.

Selain itu, keadilan restoratif yang menjadi bagian dari pendekatan hukum progresif memungkinkan adanya dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan. Dalam model ini, penegakan hukum diarahkan untuk menciptakan harmoni sosial dan menghindari efek destruktif dari proses pemidanaan yang terlalu represif. Dengan demikian, tujuan akhir dari sistem hukum bukanlah menghukum sebanyak-banyaknya, tetapi menumbuhkan kesadaran hukum dan memperkuat nilai kemanusiaan di masyarakat.

Kasus Nenek Minah menjadi cerminan nyata kegagalan paradigma hukum yang kaku dan tidak kontekstual. Meskipun nilai barang yang dicuri sangat kecil, proses hukum yang dijalankan tetap berujung pada pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang hanya menegakkan pasal tanpa memperhatikan dimensi sosial dapat menghasilkan ketidakadilan substantif. Dalam kerangka hukum progresif, seharusnya hakim dapat menggunakan diskresi untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial-ekonomi pelaku sebagai dasar pertimbangan putusan.

Penerapan hukum progresif juga menuntut integrasi nilai-nilai moral dalam praktik hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari nurani manusia, sebab esensi hukum adalah keadilan yang hidup dalam hati masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum harus berani melampaui teks undang-undang apabila penerapannya justru bertentangan dengan rasa keadilan. Prinsip inilah yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa "hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum".

Lebih lanjut, pembaruan hukum melalui pendekatan progresif juga berperan penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, maka legitimasi hukum akan meningkat. Sebaliknya, apabila hukum hanya menjadi alat formal tanpa kepekaan sosial, maka hukum akan kehilangan makna sebagai pelindung bagi seluruh warga negara, khususnya mereka yang lemah dan terpinggirkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum progresif dalam tindak pidana pencurian ringan bukan hanya menjadi wacana teoritis, tetapi kebutuhan nyata dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sosial. Hukum progresif memberikan arah baru bagi penegak hukum untuk menjadikan hukum sebagai alat pembebasan, bukan penindasan. Dengan orientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan, hukum progresif menjadi fondasi penting bagi transformasi sistem hukum nasional menuju hukum yang hidup dan berjiwa Indonesia.

Penutup

A. Kesimpulan

Penerapan hukum progresif dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan merupakan langkah maju menuju sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum (law for human being), sehingga setiap penegakan hukum harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pendekatan ini menolak paradigma hukum positivistik yang hanya menekankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral dari pelaku tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memberi ruang bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk menafsirkan aturan secara fleksibel dan humanis, terutama dalam kasus pencurian ringan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Dengan demikian, hukum progresif berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih jauh, pendekatan ini mempertegas bahwa keadilan hukum tidak selalu identik dengan hukuman. Dalam konteks pencurian ringan, keadilan substantif lebih tercapai melalui penyelesaian yang memulihkan (restoratif) daripada menghukum secara represif. Hukum progresif menjadi sarana untuk menata kembali hubungan sosial yang terganggu, memulihkan martabat pelaku, serta menumbuhkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

B. Saran

Pertama, aparat penegak hukum — khususnya hakim, jaksa, dan polisi — diharapkan dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif dalam proses peradilan. Penegak hukum harus berani mengambil langkah inovatif dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dalam setiap putusan, tanpa takut keluar dari batas-batas formalisme hukum selama tujuannya adalah keadilan bagi masyarakat.

Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas dan pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif. Pelatihan dan penguatan etika profesi harus diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa tugas penegak hukum bukan sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan dan menyeimbangkan kepentingan sosial.

Ketiga, pemerintah dan lembaga peradilan perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif dan hukum progresif, terutama dalam perkara ringan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas ruang mediasi penal, memperkuat peraturan internal kepolisian dan kejaksaan, serta mendorong kerja sama antara aparat hukum, masyarakat, dan lembaga sosial.

Keempat, masyarakat perlu diberdayakan agar memahami bahwa hukum bukan hanya alat represif, tetapi juga sarana keadilan dan perdamaian. Melalui edukasi hukum berbasis nilai kemanusiaan, diharapkan masyarakat tidak lagi memandang hukum sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai pelindung hak dan martabat setiap individu.

Dengan demikian, penerapan hukum progresif bukan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum semata, tetapi menjadi gerakan bersama antara negara, aparat, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang adil, humanis, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).
- Dermawan, Mohammed Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994).
- Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Herlina, Apong, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice, How it Work* (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007).
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis* di

- Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).
- _____. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Musarrofah, Siti. *Restorative Justice: Pendekatan Baru dalam Penyelesaian Tindak Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).
- Natalia, Dian. *Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan* (Bandung: Mandar Maju, 2017).
- Nuraida, Lilis. *Pemidanaan dalam Perspektif Keadilan Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2013).
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Rahardjo, Satjipto. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- _____. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2008).
- _____. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2014).
- _____. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (Surakarta: UMS Press, 2004).
- _____. *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020).
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Rosidah, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2014).
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988).
- Sidharta, N. *Hukum Pidana Indonesia: Analisis Masalah Pencurian dan Kejahatan Ringan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusamedia, 2015).
- Soedewi Masjchoen, Sri. *Pemidanaan dan Keadilan Sosial dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996).
- _____. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-*

- komentarnya *Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995).
- Suteki. *Hukum Pidana: Kajian Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam & Huma, 2002).
- Zainuddin Ali. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish, 2017).

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Arifin, Ridwan. "Keadilan Substantif dalam Penanganan Pencurian Ringan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 112–125.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 3.
- Az Zanubiya, Siti Syafa, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Aktualisasi Teori Hukum Progresif dari Aspek Hukum Pidana: Peninjauan Restorative Justice." *Journal Evidence Of Law* 3, no. 2 (2024): 164–171.
- Fauzan, Muhammad. "Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 5, no. 1 (2020): 45–60.

- Hartono, B. "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak." *Pranata Hukum* 10, no. 2 (2015): 160342.
- Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 10.
- Nurhadi. "Penerapan Hukum Progresif dalam Penanganan Pencurian Ringan oleh Anak di Pengadilan Negeri." *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2018): 45–61.
- Sahputra, Mirza Sahputra. "Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87–96.
- Takhim, Muhamad. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

WEBSITE/INTERNET

Diakses lewat "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." <https://kbki.kemdikbud.go.id> pada 11 juli 2025.

Diakses lewat "Menggali Karakter Hukum Progresif." <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/>. pada 11 juli 2025

Diakses lewat "Mencuri 3 Buah Kakao Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari." Detik.com. Accessed April 1, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>. pada 10 juli 2025